



Corak dan Penafsiran Ayat Mawaris dalam Kitab Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani

Zeti Isra Tri Oktafia .Z

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Email: zetiisratri@gmail.com

Abstrak	<i>This article discusses the verses of the Qur'an, which is one of the efforts to understand the existing studies. Discussing the right of inheritance where this right of inheritance becomes inheritance property for heirs, the division of inheritance is the division of inheritance when someone has died, who gets the right of inheritance is that there are criteria for each reason what has been explained in the Quran and legal requirements in Islam, the division of property that gets is certain people such as parents, The side of the father, the side of the mother and many more criteria that get and become heirs. and whoever gets the inheritance, this is already explained in the Qur'an in surah An-nisa in verses 11-12 and in verse 176 which is interpreted in the book of tafsir Marah Labid. Written by Sheikh Nawawi Al-Banthani. And the interpretation of the book of Marah Labid uses the method of interpretation of tahlili and ijmal and is patterned interpretation.</i>
Keywords: <i>Pattern of Interpretation, Verse of Mawaris, Tafsir Marah Labid</i>	
*Corresponding Author: Zeti Isra Tri Oktafia .Z zetiisratri@gmail.com	
Copyright@20xx (author/s)	

PENDAHULUAN

Kitab tafsir Marah Labid merupakan kitab tafsir yang sangat mudah dipahami oleh para pembacanya. Kitab ini menggunakan beberapa corak penafsiran dan penjelasan secara detail. Kitab tafsir



Marah Labid dimulai dengan penafsiran makna ayat-ayat secara umum dan juga penjelasan i'rabnya. Penafsiran ayat demi ayat ini memudahkan untuk dipahami para pembacanya.¹ Kitab tafsir merupakan penafsiran yang sangat luas sehingga mudah dipahami dan juga menarik, mencakupi pengaruh sosial politik.²

Kitab tafsir Marah Labid memiliki dua jilid. Jilid pertama dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Kahfi dengan jumlah halaman 672. Kitab tafsir Marah Labid ini menggunakan metode Ijmali dan tahlili dengan beberapa corak penafsiran. Kitab inipun diterbitkan pada 1886 H akan tetapi belum bisa dikatakan sempurna sebab harus mengoreksi terlebih dahulu terhadap ulama – ulama dan mufassir yang ahli dibidang itu sendiri, dan pada tahun 1305 H pembaruan sudah terselesaikan dan diterbitkan kembali di kairo.³ Kitab tafsir ini juga memberikan penafsiran terkait hak waris, sebuah harta peninggalan orang yang meninggal dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Penelitian berkaitan dengan penafsiran kitab tafsir Marah Labid tidak banyak ditemukan. Beberapa penelitian yang mengkaji kitab tafsir Marah Labid diantaranya oleh Neni Nuraeni menjelaskan “Hak Waris dan Kepemimpinan Perempuan”.⁴ Masnida menjelaskan

¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press. 2019). 18.

² Ansor Bahari. *Tafsir Nusantara Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an: Ulul Albab Vol. 16, N0.2, 2015. 177.

³ Aan Parhani, *Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid*, 14-17.

⁴ Neni Nuraeni, *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Asy-Syari'ah Vol. 16 No. 1, April 2014*

karakteristik dan metode penafsiran dalam kitab tafsir Marah Labid.⁵ Hasanah Khuluqi menjelaskan penafsiran konsep *uli al-amr* tertuang dalam kitab Marah Labid.⁶

Penelitian tersebut pada dasarnya masih menyisakan berbagai problem. Penelitian yang mengkaji secara khusus corak penafsiran dalam kitab Tafsir Marah Labid belum terselesaikan. Penelitian yang secara khusus menjelaskan penafsiran ayat mawaris juga belum terselesaikan. Berawal dari problem tersebut, fokus dan tujuan penelitian ini secara khusus mendeskripsikan corak dan penafsiran Ayat Mawaris dalam kitab Tafsir Marah Labid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, meneliti dan menganalisa makna-makna berkaitan dengan corak dan penafsiran dalam Kitab Marah Labid.⁷ Penelitian ini berjenis *library research* (penelitian kepustakaan),⁸ dengan sumber data

⁵ Masnida, Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Volume VIII, No.1, 189-201, September 2016.

⁶ Hasanah Khuluqi, Penafsiran Uli Al-Amr Pada Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani, QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir; p-ISSN 2598-5817; e-ISSN 2614-4875, Volume 4, Number 2, 2020; DOI: 10.30762/qof.v4i2

⁷ Metode kualitatif merupakan metode penelitian penafsiran fenomena, yang mana penelitian kualitatif ini menjadikan sebuah penelitian dalam memahami suatu objek, dan penelitian ini juga dilakukan secara pengumpulan data, menganalisa, hingga mendapatkan maknanya. Albi Anggita dan Johan Setiawan. Metode Penelitian Kualitatif. (Jawa Barat: CV Jejak 2018). h.8

⁸ Kajian yang meliputi buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang menjadi landasan dan pembuktian untuk mendapatkan hasil yang relevan. Evanirosa, DKK. Metode Penelitian Kepustakaan. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2022) h.14

utama dokumen tertulis Kitab Marah Labid. Penelitian ini menggunakan data primer, Kitab Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedangkan sekundernya menggunakan artikel, jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya. Sehingga jenis penelitian ini tidak dibatasi oleh waktu dan ruang agar peneliti mudah untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Syaikh Nawawi Al-Banthani

Syaikh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama sekaligus mufassir nusantara yang dikenal dengan penafsiran pertamanya menggunakan bahasa arab.¹⁰ Nama lengkap ialah Abu Abd Al-Mu'thi Muhammad Nawawi Ibn Umar Ibn Arabi Ibn Ali Al-Jawi Al-Bantani Al-Tanara Al-Syafi'i Al-Qadari, namun beliau lebih dikenal dengan nama panggilan Syaikh Nawawi Al-Bantani.¹¹ Ketika hijrah ke Arab dikenal dengan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Makki. Beliau lahir di Tanara Banten pada tahun 1813 M dan berasal dari Ayahanda KH. Umar dan Ibunda Ubaidah. Keluarga beliau adalah berasal dari keturunan bangsawan yang sangat taat pada agama,

⁹ Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: 2008). Hal. 1-5

¹⁰ <https://tafsiralquran.id/mufasir-mufasir-indonesia-biografi-syekh-nawawi-al-bantani/>

¹¹ Rofik Maftuh. Inskusisifitas Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani Studi Konsep Ahl Al-Fatrah Dalam Tafsir Marah Labid. Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir: Vol. 3, No. 1, 2018.

dan keluarganya juga masih memiliki keturunan dari sunan gunung jati.¹²

Sejak kecil Syaikh Nawawi al-Bantani sudah menempuh pendidikan dan belajar langsung bersama Kiai Sahal, seorang ulama' yang terkenal di Banten. Syaikh Nawawi mempelajari banyak ilmu baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama diantaranya nahwu dan sharraf, fiqh, tauhid, maupun tafsir. Ketika berusia 15 tahun beliau hijrah ke Mekkah dan tinggal disana untuk belajar selama 3 tahun, kemudian beliau kembali lagi ke tanah air dan membantu ayahnya untuk mengajar para santri di pesantren. Setelah beberapa lama sang ayah pun memintanya untuk memimpin pesantren. Dalam kepemimpinan Syaikh Nawawi, pemerintahan kolonel Belanda merasa khawatir akan muncul kader gerakan pemberontak. Namun Syaikh Nawawi merasa pikirannya terganggu ketika mengetahui kerajaan Islam yang ada di Banten di rampas oleh kolonel Belanda. Peristiwa tersebut menjadikan Syaikh Nawawi melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonel Belanda untuk mengembalikan kerajaan Islam Banten. Setelah menyelesaikan tugasnya di tanah air Syaikh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Mekkah dan melanjutkan pendidikannya dan menjadi seorang *mu'alim* dan penulis hingga menghabiskan usianya.¹³ Beliau dimakamkan di tempat pemakaman Ma'la tempatnyapun masih berada didaerah Shi'ib Ali Mekah dan

¹² Aan Parhani. *Metoe Penafsiran Syaikh Nawawi al-Banthani dalam Tafsir Marah Labid*. UIN Alauddin Makassar: vol. 1, No. 1, 2013. 6.

¹³ Aan Parhani. *Metoe Penafsiran Syaikh Nawawi al-Banthani dalam Tafsir Marah Labid*. UIN Alauddin Makassar: vol. 1, No. 1, 2013. 6.

beliaupun dimakamkan berdekatan dengan makam Ibn Hajar al-Asqalani dan Siti Asma' binti Abu Bakar al-Shiddiq.¹⁴

Corak Penafsiran Kitab Tafsir Marah Labid

Kitab tafsir *Marah Labid Lilkasyaf Ma'ani Al-Qur'an Al-Majid*, karangan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani memiliki corak tafsir tersendiri. Kitab tafsir Marah Labid ini memiliki tafsiran yang mudah dipahami oleh banyak orang. Kitab tafsir ini memiliki banyak sudut pandang untuk memahami ayat yang ada didalam kitab suci Al-Qur'an. Ahmad Rifa'i Hasan dan Muhammad Ali Iyazi pun mengkartegorikan kitab tafsir Marah Labid becorak sufi. Dengan menggunakan metode khusus penafsiran, kitab tafsir Marah Labid juga menggunakan metode *ijmali* atau yang dikenal secara umumnya ialah global. Penafsirannya dengan cara ringkas seringkas ringkasnya akan tetapi tidak banyak mengambil ataupun menggabungkan pendapat-pendapat. Kitab ini juga mengikuti cara ataupun langkah Abu Su'ud dan Al-Siraj al-Munir. Penafsiran kitan ini juga dimulai dengan menyebutkan Asbabun al-Nuzul dan memotong sanadnya, namun juga memberikan sumber tersebut dari sahabat agar lebih ringkas.¹⁵

Corak penafsiran kitab tafsir Marah Labid ini banyak dipengaruhi oleh keluasan ilmu sampai meliputi berbagai bidang ilmu agama Islam. Bdrbagai bidang ilmu tersebut meliputi bidang

¹⁴ Arwansyah, Faisal Ahmad Shah. Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Nusantara. Jurnal Kontekstual: Vol. 30, No. 1, 2015.

¹⁵ Aan Parhani, *Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid*, hlm.14-17.

ilmu yang ada didalamnya yaitu seperti: ilmu Ulumul Qur'an, Ilmu Bahasa (Nahwu, Sharaf, dan Balaghah), ilmu Ushul Fiqh, ilmu fiqh, Ilmu Kalam (Teologi), dan ilmu Tasawuf. Dalam penafsiran, kitab tafsir Marah Labid memiliki kecenderungan pada fiqh. Namun, kitab tafsir ini juga memiliki banyak metode dan corak yang beragam untuk menafsirkan kitab tafsir ini, namun untuk hal yang melebihi keunggulannya kitab tafsir ini menggunakan metode *tahlili* yang memang untuk menafsirkan secara kosa kata, munasabah, asbabun nuzul, serta ragam qira'at.¹⁶

Bidang fiqh kitab Marah Labid ini bercorak dengan kecenderungan Syafi'iyah. Hal itu bukanlah hal yang mengherankan sebab beliau adalah penganut madzhab Syafi'i. Tafsir inipun sangat detail menjelaskan dalam segi hal hukum karena hal tersebut tidak menginginkan sebuah hal yang susah ataupun menyusahkan dalam perihal masalah seperti furu' dan tarjih. Beliau Syaikh Nawawi ini bukan berarti tidak menerima madzhab lain ataupun menolaknya akan tetapi beliau sering kali membandingkan dengan madzhab madzhab yang ada agar tidak banyak mengindikasikan bahwa Syaikh Nawawi tidak fanatik suatu madzhab.¹⁷

Kitab tafsir Marah Labid ini memiliki beberapa corak yang ada diantaranya yaitu:

- a. Corak Tafsir Fiqh. Corak ini cenderung kearah mencari hukum-hukum fiqh yang didalam ayat-ayat Al-Qur'an,

¹⁶ Muhammad Fathoni Hasyim. Menelisik Corak Khas Penafsiran Nusantara (Studi Kasus Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Baantani). Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya: Nun Vol. 7, No.1,2021. 159.

¹⁷ Aan Parhani, *Metode Penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid*. Hlm. 17-18.

corak ini juga memiliki kehususan dalam mencari ayat – ayat yang tersurat maupun tersirat yang didalamnya mengandung huku – hukum fiqh.

- b. Corak Tafsir Ilmi. Corak ini menjelaskan tentang ilmu yang memahami tentang makna dan juga mengkaji hukum–hukum serta hikmah hukum yang ada dalam kitan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmi ialah menafsirkan suatu ayat–ayat Al-Qur’an yang mana ia berdasarkan pendekatan ilmiah atau diartikan juga dengan menggali dari suatu kandungan Al-Quran yang berdasarkan tentang teori–teori ilmu pengetahuan. Maka yang disebutkan dengan corak tafsir ilmi itu sendiri ialah menafsirkan suatu ayat – ayat yang ada dalam kita suci Al-Qur’an secara ilmuan, ilmu pengetahuan, jadi bukan hanya dengan penafsiran yang ada pada umumnya akan tetapi ini lebih ke penafsiran ilmiah.¹⁸
- c. Corak Penafsiran Adabul Ijtima’i. Corak ini yang mana ia berorientasi pada budaya kemasyarakatan, dan penafsirannya menjelaskan tentang ayat– ayat suci Al-Qur’an dalam segi ketelitian redaksionalnya, setelah itu menyusun kandungan ayat–ayatnya dalam suatu redaksi yang i ndah dengan tujuan utama turunnya ayat dan kemudian

¹⁸ Abdul Syukur, *Mengenal Corak Tafsir Al-Qur’an*. 90-91.

merangkai pengertian ayat dengan hukum-hukum yang berlaku untuk masyarakat dan untuk dunia.¹⁹

Penafsiran Ayat Mawaris Dalam Kitab Tafsir *Marah Labid*

Q.S An-Nisa: 11-12 dan Q.S An-Nisa: 176 menyatakan;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأَبِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ وَمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ ۙ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ ۙ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَيْهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ۙ أُمٌّ أَوْ أُخْتُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh

¹⁹ Kusroni. Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak Dalam Penafsiran Al-Quran. Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL-FITRAH : Vol. 9, No. 1, Februari 2019.

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-

sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أَوَّلَادٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."²⁰

Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab tafsir *Marah Labid*, yang mana menurut kitab tafsir tersebut bahwa pembagian hak waris ialah ketika seorang suami atau istri yang meninggal Dan bagimu

²⁰ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11,12 dan 176.

(suami – suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri – istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri – istrimu) itu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang – utang mu. Jika seseorang meninggal baik laki – laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, akan tetapi mempunyai seorang saudara laki – laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka masing – masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta., tetapi jika saudara – saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama – sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Sebab Allah maha mengetahui, maha penyantun.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi Fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki – laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu

dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki – laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki – laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini diturun kan karena permasalahan handzolah syamardal, dan ada juga yang mengatakan ayat ini turun di turunkan karena permasalahan laki – laki dari kota Ghotfan. Marsad bin Zayyid: dia termasuk walinya harta anak yatim, sedangkan anak yatim itu adalah anak saudaranya Marsad bin Zayyid dan maka ia memakan hartanya anak yatim: setelah itu maka turunlah ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ Dengan Yakni Allah menjelaskan kepada kalian tentang harta warisan setelah meninggalnya kalian (orang tua dari pihak ibu atau bapak ataupun keduanya).²¹ Yang diriwayatkan oleh Atho' : dia berkata bahwa “Saad bin Rabi' meninggal dalam keadaan mati syahid dan ketika ia meninggal lalu meninggalkan dua anak perempuan, serta istri dan juga saudara – saudara laki – laki. Kemudian saudara laki – laki Saad bin Rabi' mengambil semua harta yang dimiliki oleh saudara laki – lakinya yang sudah meninggal. Kemudia istrinya (istri Saad bin Rabi') datang kepada Rasulullah lalu seorang istri tersebut mengadu kepada beliau: “Wahai Rasulullah SAW Saad memiliki dua anak perempuan yang dia tinggal ketika ia meninggal, dan saat meninggal

²¹ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t. 185.

sebab terbunuh. Dan seorang paman dari anak perempuan ini dan juga saudaranya Saad, ia mengambil seluruh harta warisan ketika ia meninggal (harta yang ditinggalkan)". Lalu Rasulullah pun menjawab: "pulanglah kamu, semoga Allah memutuskan (memberi jalan keluar) perkara (permasalahan) mu ini". Kemudian si istri pun pulang dan ia kembali lagi setelah beberapa hari lalu, dan dia kembali menemui Rasulullah dilain waktu, ketika sampai ia (seorang istri) tersebut menangis disebabkan karena harta yang diambil oleh saudara laki dari Saad, dan ketika ia bertemu kembali pada Rasulullah,²² maka turun lah ayat i ni yang berbunyi:

للذكر مثل حظ الأنثيين Maka dapat perbedaan antara mayit laki – laki dan mayit perempuan, jika untuk laki – laki mendapatkan harta warisan dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian, akan tetapi ketika ahli warisnya itu dari pihak laki – laki dan juga dari pihak perempuan maka setiap laki – laki tetap mendapatkan haknya dua bagian dan begitu pula di anak perempuan mendapatkan haknya satu bagian. Ketika anak – anaknya bersamaan dengan orang tuanya dari suami ataupun istrinya maka untuk pihak disalah satu antara suami atau istri maka mendapatkan haknya satu dan jika ada sisa maka kembali lagi di pihak disalah satu suami ataupun istri tersebut. dan setelah pembagian orang tua maka untuk anak laki – laki dan perempuan maka bagiannya sama dengan di antaranya.²³

²² Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 185.

²³ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 185.

فإن كن نساء فوق اثنتين قلهن ثلثا ماترك Akan tetapi jika dari pihak perempuan orangnya lebih satu orang ataupun memiliki banyak orang maka mereka di nobatkan dua per tiga apa – apa yang si mayit tinggalkan. Maka jika ahli warisnya hanya satu orang maka sebagian bagian untuk perempuan, dan bagian untuk orang tua dari pihak mayyit maka disetiap satu dari orang tuanya dapat satu perenam dari apa yang si mayyit tinggalkan. Jika dia (meninggalkan) memiliki anak, baik itu anak laki – laki maupun anak perempuan, dan orang tuanya memiliki satu anak laki – laki dan satu anak perempuan ataupun dua dan lebih dari dua anak laki – laki dan anak perempuan maka masing – masing dari ayah ataupun ibunya mendapatkan seperenam. Dan jika antara orang tua dari pihak perempuan maka dia (anak perempuan) mendapatkan separuh yaitu satu per dua, dan sedangkan ibu mendapatkan seperenam Dan ayah mendapatkan seperenam. Dan dengan hukum ayat ini jika ada sisa dari seperenam tersebut maka sisanya untuk ayah, dan disebut dengan hukum sisa.²⁴

Maka jika si mayyit tidak mempunyai anak, maka mayyit tersebut mewarisi harta – hartanya kepada orang tuanya. Dan bagiannya ialah untuk si ibu dari mayyit ini satu per tiga, dan bagian ini disebut bagian yang merupakan kewajiban bagi si ibu. Dan sedangkan jika memiliki sisa maka sisa tersebut untuk ayah, maka ayat tersebut mengambil seper enam yang diwajibkan dan sedangkan semuanya kembali ke ayah dengan hukum sisa. Ketika disalah satu orang tua, antara ayah dan ibu tidak berdampak

²⁴ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 185.

maka dia berhak mengambil semua harta yang ditinggalkan sebagaimana dia mendapatkan sisanya. Dan jika kedua orang tua nya bersamaan dengan salah satu antara suami dan istri dari pihak si mayyit maka si ibu mendapatkan sepertiga . dan jika sudah menjalankan kewajiban dan kewajiban tersebut sudah dijalankan ataupun sudah dibagi dan terpenuhi maka jika ia memiliki sisa kembali akan dialihkan ke ayah lagi.

Hal ini berbeda dengan Ibnu Abbas, maka sesungguhnya seorang ibu mendapatkan sepertiga, dan pendapat Ibnu Abbas yang sesuai dengan Ibnu Siren yang mana ketika si mayyit itu memiliki istri dan berbeda ketika si mayyit itu perempuan yang masih memiliki suami. Karena sesungguhnya sepertiga itu ditentukan untuk bagiannya perempuan seperti bagiannya laki – laki. Mak jika si mayyit tersebut memiliki beberapa saudara yakni memiliki dua saudara ataupun juga lebih yang dari ayah ataupun dari ibu ataupun dari salah satunya. Baik itu saudara laki –laki maupun saudara itu perempuan mereka mendapatkan warisan dan jika itu terhalang dari warisan maka itu akan disalahkan ayah.

Dan ibu mendapatkan seperenam dan jika memiliki sisa maka sisa tersebut untuk ayah. Dan saudara – saudara tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Dan adapun seperenam yang mana saudara – saudara tersebut tidak mendapatkan bagian seperenam itu sebab bagian itu diperuntukan untuk ayah yang masih hidup. Dan jika wasiatnya sudah terpenuhi dan hutangnya sudah terbayarkan. Karena sesungguhnya langkah awal yang harus di lakukan ialah harus mengeluarkan hartanya untuk melunasi

hutang yang dia tinggalkan semasa hidupnya. Dan jika hutang si mayyit tersebut sudah terbayarkan dan terlunasi maka dan harta tersebut habis sebab hutangnya, maka ahli waris tidak memiliki hak apapun. Dan jika si mayyit mengeluarkan ataupun mewasiatkan dengan sesuatu wasiat maka dikeluarkanlah sepertiga terhadap harta yang lebih, kemudian sisanya untuk ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dan makna bahwa pembagian yang Allah tetapkan untuk harta warisan lebih utama dari pembagian yang di tetapkan oleh karakter manusia. فريضة من الله ketetapan itu menetapkan dan mengisyaratkan ini kepada kewajiban ketundukan untuk pembagian ini yang telah di kadar kan syariat dan telah menetapkan dengannya. إن الله كان عليما untuk kemaslahatan dan ketertiban حكيما di setiap apa yang telah ditetapkan dan di kadar kan.²⁵Ibnu Abbas berkata: Allah adalah perantara bagi orang – orang beriman yang satu dengan yang lainnya. Jadi Allah yang Maha Kuasa telah mematuhimu dari anak – anak dan ayah sampai derajat tertinggi di surga. Dan jika ayah mendapat derajat tertinggi di surga dari pada putranya maka Tuhan mengangkat derajat dia (ayah) pada (Allah) dengan memintanya (ayah) untuk mengakui bahwa derajat dirinya (ayah) tinggi. Dan jika anak lebih tinggi derajatnya dari pada orang tuanya maka Allah akan mengangkat padanya derajat orang tuanya. Allah Taala berfirman: bahwa kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Karena salah

²⁵ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 186.

satu di antara orang tua tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan manfaat yang lebih dan lebih dari surga.²⁶

ان لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ماترك أزواجكم baik laki – laki atau perempuan di antara kalian atau dari orang lain, dan sisanya kepada ahli waris mereka. فإن كان لهن ولد ahli waris satu atau lebih dari satu atau berbilang. فلکم الربع مما تركن dan sisa dari harta setelah dibayarkan hutangnya dan sisanya kepada ahli waris. من بعد وصية yang telah mendapat wasiat, yaitu ahli waris ini setelah dibayar kepada mereka lebih dari sekedar wasiat. يوصين بها أو دين. atau setelah melunasi hutang atas mereka. وإن لم يكن لهن ولهن الربع مما تركتم dari harta. إن لم يكن لهن ولد laki-laki atau perempuan di antara mereka atau tidak satu pun selain mereka, dan sisanya untuk diwariskan kepada yang lain dari ahli waris yang berhak menerima harta warisan atau sisa ahli waris atau ahli waris selain sahib al-furud, furud al - muqaddarah dan ashabah atau untuk rumah keluarga jika tidak memiliki ahli w aris sama sekali. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم dari harta yang sisa untuk sisa yang lainnya. من بعد وصية توصون بها أو دين. atau setelah melunaskan harta atas kalian dari harta yang dimiliki. وإن كان رجل. atau seorang mayyit يورث كلة baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. أو امرأة. atau memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu. وله. atau mayyit. أخ. atau dari ibunya saja. فلكل واحد منهما. atau saudara laki-laki dan saudara perempuan. السدس tidak ada pengutamaan bagi laki – laki atas perempuan karena membuang

²⁶ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 186.

فإن كانوا atau yang menerima warisan saudara laki – laki dari ibu. أكثر من ذلك.²⁷ atau terdapat orang tambahan atas satu sebagaimana ada شركاء في الثلث bagi laki – laki dan perempuan terdapat kesamaan, dan sisanya bagi sisa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan sisa ahli waris. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار untuk ahli waris yang bersama – sama mendapat sepertiga dari waris atau berhak menetapkan semua hartanya atau sebagiannya untuk orang asing, atau berhak menetapkan atas seseorang yang berhutang tidak berhak baginya atau menetapkan bahwa hutang yang dimilikinya kepada orang lain telah tercapai atau dengan menjual sesuatu dengan harga yang sangat rendah atau dengan membeli sesuatu dengan harga yang sangat mahal, atau mewasiatkan sepertiga dengan tujuan mengurangi hak – hak ahli waris.²⁸

وصية من الله atau ketentuan – ketentuan dari Allah atas kalian dalam pembagian harta warisan. Dan dikatakan: makna wasiat dari Allah untuk anak – anak agar tidak bergantung kepada orang lain dengan meminta – minta kepada manusia karena sebab pemborosan dalam berwasiat, dan membantu kebaikan kepada seseorang. غير مضار وصية. و الله عليم barang siapa yang berwenang – wenang atau adil dalam berwasiat. حليم dan kepada orang yang zalim tidak mempercepatnya dengan hukuman atau ganjaran maka tidak tertipu dengan penundaan.²⁹

²⁷ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 186.

²⁸ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 187.

²⁹ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 246.

يستفتونك mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang seseorang yang tak mempunyai anak dan ayah. Diriwayatkan oleh Syaikhani dari Jabir bin Abdillah berkata : aku telah sakit dan Rasulullah SAW datang kepadaku dan Abu Bakar kembali kepadaku saat aku sedang berjalan kaki dan aku jatuh pingsan, Maka Nabi SAW berwudu kemudian mengalirkan air wudunya kepadaku maka aku terdiam, tatkala Nabi SAW melakukannya aku berkata : Wahai Rasulullah, apa yang akan aku perbuat dengan hartaku? aku tidak menginginkan sesuatu dari hartaku sampai turun ayat tentang harta warisan. يستفتونك ayat.³⁰

At-Thobari meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya sahabat Nabi yang paling penting bagi mereka dalam perkara seseorang yang tidak mempunyai anak dan ayah maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kalalah, dan Allah menurunkan ayat ini **قُلْ** **اللَّهُ يَفْتِكُم فِي الْكِلَالَةِ** adalah isim yang terletak pada ahli waris dan pada yang mewariskan, maka sesungguhnya yang terletak pada ahli waris kecuali orang tua dan ayah, dan sesungguhnya yang terletak pada yang mewarisi adalah yang telah meninggal dan tidak mewarisinya satu pun dari kedua orang tua dan tidak satu pun dari anak – anak. **لَا تَرِكُ** **إِنْ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ** jika meninggal seorang laki – laki yang tidak memiliki anak dan memiliki saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah maka bagi saudara perempuan sebagian dari harta yang ditinggalkan sesuai ketentuan dan sisanya untuk sekelompok orang itu dengan mengembalikan

³⁰ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 246.

jika dia tidak memilikinya. وهو seseorang laki – laki yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah.³¹

يرثها saudara laki – laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan yang telah ditinggalkan jika kewajiban atas kematiannya telah dilaksanakan dengan masa tinggalnya. إن لم يكن لها ولد baik laki – laki ataupun perempuan dan jika memiliki anak laki – laki dan tidak memiliki apa – apa untuk dia (anak laki – laki dan anak perempuan) maka dia mendapat sisa bagiannya. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان. jika ada yang menerima warisan seorang saudara laki – laki atau dua orang saudara perempuan sekandung atau dari bapak dan seterusnya bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. وإن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki – laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki – laki di antara mereka sama seperti bagian dari dua saudara perempuan yang membagi warisan dengan jalan asobah. يبين الله لكم dalam pembagian warisan أن تضلوا agar tidak salah dalam perihal membagi harta warisan. Dan dikatakan : Allah menunjuk kan pikiran kalian supaya kalian mengetahuinya jika penjelasannya membawa pada kesesatan maka jauhilah. والله بكل شيء dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kalian. dan kematian kalian. أو علم atau yang memiliki kelebihan dalam ilmu maka menjelaskannya kepada kalian apa – apa yang ada di dalamnya demi kemaslahatan kalian dan keuntungan kalian.³²

³¹ Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 246.

³² Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, 246-247.

KESIMPULAN

Dalam kitab tafsir Marah Labid yang dikarang oleh Syaikh Nawawi Al bantani, bahwasanya dalam kitab tersebut menjelaskan tentang warisan yang ada dalam surah An – Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Adanya ayat tersebut karena ada seorang istri dari Atho yang telah meninggal dunia, lalu saudara Atho mengambil harta peninggalannya, sehingga anak-anak Atho' tidak mendapatkan bagiannya dan istri tersebut menangis lalu turunlah ayat tersebut.

Bagian laki – laki mendapatkan dua bagian dari harta warisan sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu bagian. Jika anaknya perempuan dan jumlahnya lebih dari satu atau lebih maka bagian mereka adalah $\frac{2}{3}$. Jika anaknya perempuan hanya seorang saja maka ia memperoleh sebagian dari harta warisan. Dan untuk ibu dan bapak masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ jika si mayyit mempunyai anak. Dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika si mayit tidak meninggalkan anak, dan jika memiliki sisa maka sisanya tersebut milik ayah. Jika si mayit memiliki saudara maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$, jika memiliki sisa maka sisa tersebut adalah milik ayah. Dan saudara – saudara tidak mendapat bagian dari harta warisan.

Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika seorang istri tidak meninggalkan anak, dan jika ahli waris satu atau lebih dari satu maka suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ setelah terpenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayarkan hutangnya. Dan untuk istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak meninggalkan anak, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. Dan jika yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan anak tapi memiliki saudara laki – laki atau

perempuan maka bagian masing-masing dari keduanya mendapat $\frac{1}{6}$. Tetapi jika saudara seibu lebih dari satu maka mereka mendapat bagian $\frac{1}{3}$. Dan jika seorang yang meninggal tidak memiliki anak tapi mempunyai saudara maka ia mendapat bagian $\frac{1}{2}$. Dan saudara laki – laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak memiliki anak. Jika saudara perempuan dua orang, maka keduanya mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Jika ahli waris adalah saudara laki – laki dan perempuan maka bagian seorang laki – laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea Press. 2019).
- Arwansyah, Faisal Ahmad Shah. Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Nusantara. Jurnal Kontekstual: Vol. 30, No. 1, 2015.
- Ansor Bahari. Tafsir Nusantara Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an: Ulul Albab Vol. 16, N0.2, 2015.
- Aan Parhani. Metoe Penafsiran Syaikh Nawawi al-Banthani dalam Tafsir Marah Labid. UIN Alauddin Makassar: vol. 1, No. 1, 2013.
- Albi Anggita dan Johan Setiawan. Metode Penelitian Kualitatif. (Jawa Barat: CV Jejak 2018).
- Evanirosa, DKK. Metode Penelitian Kepustakaan. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2022).
- Hasanal Khuluqi, Penafsiran Uli Al-Amr Pada Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani, QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir; p-ISSN 2598-5817; e-ISSN 2614-4875, Volume 4, Number 2, 2020; DOI: 10.30762/qof.v4i2

Kusroni. Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak Dalam Penafsiran Al-Quran. *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL-FITRAH*: Vol. 9, No. 1, Februari 2019.

Masnida, Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume VIII, No.1, 189-201, September 2016.

Muhammad Fathoni Hasyim. Menelisik Corak Khas Penafsiran Nusantara (Studi Kasus Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Baantani). *Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*: Nun Vol. 7, No.1, 2021.

Nawawi Al-Bantani. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t.

Neni Nuraeni, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Asy-Syari'ah Vol. 16 No. 1, April 2014*.

Rofik Maftuh. Inskusisifitas Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani Studi Konsep Ahl Al-Fatrah Dalam Tafsir Marah Labid. *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir*: Vol. 3, No. 1, 2018.

Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: 2008).

<https://tafsiralquran.id/mufasir-mufasir-indonesia-biografi-syekh-nawawi-al-bantani/>